

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada lima orang ustaz Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah di Kota Amuntai yang dijadikan informan dalam penelitian ini, maka penulis memperoleh persepsi para ustaz tersebut mengenai tradisi larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi.

A. Persepsi Ustaz Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Tentang Tradisi Larangan Kumpul Bagi Pasangan Suami istri Sebelum Resepsi di Kota Amuntai

Informan I

Nama	: H. Hasib Salim, M. AP.
Tempat, tanggal lahir	: Amuntai 17-08-1960
Pekerjaan	: Ketua bidang pendidikan yayasan Pondok Rasyidiyah Khalidiyah
Pendidikan	: S2 Administrasi Negara di Surabaya
Alamat	: Komplek CPS Sungai Malang, Kota Amuntai

Pernikahan itu adalah hal utama dalam perkawinan karena dengan adanya pernikahan itu bisa menghalalkan hubungan suami dan istri yang pada asalnya tidak halal. Pada masyarakat ada pemahaman mengenai makna nikah, yakni kata kawin itu maksudnya adalah resepsi sedangkan nikah untuk ijab qabul.

Beliau berpendapat mengenai tradisi ini bahwa larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi itu merupakan kebiasaan pada waktu dulu. Tradisi ini bukanlah hal buruk untuk dilakukan mengingat alasan dari diberlakukannya tradisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang ada. Waktu dulu kondisi pasangan yang menikah tanpa adanya pacaran, sebab dijodohkan oleh orang tua, jadi kapan pun akan kumpul tidak menjadi masalah bagi pasangan pengantin. Sebagaimana yang terjadi pada orang tua informan, yang melakukan tradisi ini selama dua tahun lamanya tidak berkumpul. Sedangkan pada saat ini pasangan yang telah menikah tersebut telah saling mengenal sebelumnya dalam artian telah menjalin hubungan pacaran. Keperluan menikah pada saat itu bukan sebab tuntutan biologis, berbeda dengan zaman sekarang dimana nikah itu untuk tuntutan biologis.

Dalam tradisi ini tidak menjadi masalah, namun apabila pasangan suami dan istri yang kumpul sebelum resepsi itu dianggap aib oleh masyarakat maka itu telah menjadi masalah. Karena yang berkembang dimasyarakat, dilarangnya kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi itu dipengaruhi pandangan khalayak umum. Masyarakat akan melihat kondisi dari mempelai wanita, apakah ia telah hamil saat resepsi atau belum. Ketika telah hamil dalam artian perutnya telah besar maka masyarakat memandang bahwa pasangan itu telah hamil terlebih dulu sebelum perkawinan. Ada persepsi di tengah masyarakat bahwa yang dimaksud dengan kawin itu adalah resepsi perwinan, juga pemahaman masyarakat bahwa nikah itu untuk ijab qabul dan kawin itu sebutan untuk resepsi perkawinan atau dalam tulisan ini disebut walimah oleh penulis. Karena ada

perbedaan persepsi ini, maka selanjutnya menimbulkan pemahaman mempelai terhadap kewajiban nafkah. Dimana terdapat pasangan yang belum memberikan nafkah dan adapula yang telah memberikan nafkah tersebut, seharusnya wajib nafkah bagi istri karena telah akad.

Dalam Islam pelaksanaan dari tradisi ini akan dilihat dari aspek keperluan pelarangan tersebut, maksudnya apabila pelarangan itu karena adat maka akan menjadi masalah, dan kita harus segera menunaikannya dalam artian segera berkumpul. tapi apabila pasangan suami dan istri tidak menganggap itu masalah maka tidak menjadi masalah, tergantung latarbelakangnya.

Beliau juga berpendapat bahwa seharusnya seorang perempuan yang telah beralih status menjadi istri dari pria yang telah menikahnya maka ia wajib taat terhadap suaminya tidak lagi taat pada orang tuanya. Beliau menceritakan, tanpa memberitahu tahu identitas para pelaku tradisi ini. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi pertengkaran fisik antara suami dengan mertuanya. Sebab, si suami mengumpuli sang istri, namun dilarang oleh orang tuanya hingga terjadi pertengkaran fisik. Pada kejadian diketahui bahwa si suami bukanlah orang asli Kota Amuntai, akhirnya pasangan yang baru saja menikah ini bercerai. Kejadian seperti ini lah yang salah. Apabila dilihat dari hukum agama, maka orang tuanya lah yang salah, namun apabila dilihat dari tradisi maka menantu atau si suami lah yang salah.

Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa resepsi perkawinan itu tidak ada kewajiban dalam pelaksanaannya, namun permasalahannya yang kemudian timbul setelah ada akad nikah adalah wasangka dari masyarakat, karena dalam

prakteknya pelaksanaan akad nikah belum tentu disaksikan oleh banyak orang. Apalagi saat ini, ketika akad nikah ingin disaksikan oleh banyak orang maka akan diperlukan banyak biaya untuk membayarnya. Juga mengingat bahwa saat ini menikah telah gratis asalkan dilakukan di KUA.

Informan II

Nama : H. Rif'an Safrudin
 Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 22 Juli 1972
 Pekerjaan : Dosen di UIN Antasari dan tenaga pengajar di Rakha
 Pendidikan : S2 Filsafat Hukum Islam di Pasca sarjana IAIN Antasari
 Banjarmasin
 Alamat : Komplek CPS 2 Rt. 21 No. 22 Kelurahan Sungai Malang,
 Amuntai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beliau, maka diketahui bahwa beliau tidak setuju dengan adanya tradisi larangan kumpul bagi pasangan sebelum resepsi yang ada di tengah masyarakat Kota Amuntai. Ketidaksetujuan beliau terhadap tradisi ini, karena wali menghalang-halangi suami untuk berkumpul dengan istrinya. Padahal tanggung jawab wali telah berpindah kepada suami yang telah mengikrarkan ijab dan qabul. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, beliau tidak menyebutkan identitas pelaku dan tempat tradisi ini terjadi. Terjadi pernikahan antara seorang pria dan wanita, maka sah lah keduanya menjadi suami dan istri. Kebetulan si suami bukanlah warga asli Kota Amuntai dan berpendidikan, jadi dia ingin mengumpuli si istri sebagaimana

mestinya. Namun dilarang oleh mertuanya hingga terjadi adu fisik antara mertua dengan menantu. Hingga pada akhirnya, kedua pasangan ini bercerai.

Tradisi ini tidak menjadi masalah ketika tidak bertentangan dengan hukum yang *qath'i*, namun jika bertentangan maka itu yang tidak diperbolehkan. Jika ada aturan keras tentang tradisi ini maka tidak ada hak dalam hukum untuk mentaatinya. Alasan ketidaksetujuan ini kembali juga kepada definisi nikah itu sendiri, yakni *al-aqad* menurut Imam Syafi'i, serta pengertian nikah yang diajukan oleh Imam Hanafi yang berarti *al-watha'*, dengan maksud sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan kepada suami untuk bersenang-senang atas istrinya. Setelah adanya akad maka telah resmilah kedua pasangan itu menjadi suami dan istri.

Selanjutnya, setelah pasangan pria dan wanita tersebut sah menjadi pasangan suami isteri maka akan timbul akibat hukum lainnya disamping tentang kumpul tersebut di atas. Yakni mengenai nafkah, di tengah masyarakat sendiri ada dua macam tentang pemberian nafkah ini. Ada yang telah memberi nafkah materi pada istri dan ada pula yang tidak sama sekali memberi nafkah materi pada istri. Pada mazhab syafi'i, bahwa nafkah itu wajib diberikan setelah adanya akad terlepas dari sudah atau belumnya pasangan tersebut berkumpul, semua tanggung jawab telah berpindah termasuk nafkah. Namun berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi, yang memahamkan bahwa dengan adanya hubungan biologis maka akan menimbulkan perubahan status. Pada saat sesi wawancara informan meminta kepada penulis untuk menggali lebih jauh perbedaan fiqih antar madzhab.

Akibat dari adanya tradisi ini juga menimbulkan ketaatan istri terhadap suaminya. Ketaatan anak perempuan atau istri pada orang tua itu dianggap benar dalam tradisi ini, namun tidak dianggap benar dalam hukum Islam sebab istri wajib taat pada suami selagi suami tidak menyuruh pada kemaksiatan.

Beliau juga menjelaskan bahwa pasangan suami dan istri yang belum melakukan resepsi pernikahan atau walimah maka seakan-akan hubungan suami-istri tersebut belum seratus persen dalam pandangan masyarakat. Maksud dari seakan-akan tersebut adalah seperti tidak terjadi atau belum terjadi pernikahan seratus persen diantara kedua mempelai. Padahal sesungguhnya hukum itu berubah ketika diucapkan kata, **قَبِلْتُ نِكَاحَهَا**.

Hukum melaksanakan walimah itu sendiri adalah sunnah, Rasulullah mengatakan:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ, وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

“Umumkanlah pernikahan dan pukulah rebana.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi)

Hikmah dari diadakannya walimah menurut beliau, tak lain agar halayak umum tahu bahwa telah terjadi pernikahan dan untuk meminimalisir tuduhan macam-macam dikemudian hari. Kembali kepada hukum walimah yang sunnah, memberitahukan kepada kita bahwa walimah itu tidak boleh berubah status hukumnya menjadi wajib apabila dikaitkan dengan tradisi yang ada di tengah masyarakat kota Amuntai. Pada pengamalannya, walimah yang ada biasanya tidak menuntut suatu kemewahan dalam pelaksanaannya, mungkin yang ada yang mewah tapi itu jarang sekali terjadi. Resepsi atau walimah dalam Islam sendiri

merupakan sebuah tradisi, di Arab biasa disebut dengan istilah *dza'af* afdhalnya dilakukan *ba'da dukhul*.¹

Informan III

Nama : H. Ahmad Humaidi Lc. M. Pd.I.

Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 9 Februari 1979

Pekerjaan : Tenaga pendidik MAN 1 HSU, Dosen di STAI Rakha dan STAI Rakha Ilmu al-Qur'an, Pembina Asrama Putri Pondok Rakha, pengasuh majelis ta'lim *an-Nur al-Hasani* Sungai Malang Amuntai Tengah dan Muara Baru Amuntai Utara;

Pendidikan : S2 Managemen Pendidikan Islam di Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Komplek CPS 2 blok F no.5 Rt. 21, Kelurahan Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beliau, Nikah itu artinya jimak, ada juga yang mengartikan akad yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga apa-apa yang diharamkan itu boleh untuk dilaksanakan. Secara istilah nikah itu artinya akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang membuat sesuatu yang awalnya haram menjadi halal. Dengan memenuhi syarat adanya wali, saksi, ijab qabul dll.

Mengenai tradisi larangan kumpul beliau setuju dengan adanya tradisi larangan ini juga bisa tidak setuju terhadap tradisi ini. Menurut beliau, setuju tidaknya terhadap tradisi ini kembali kepada faktor yang melatari terjadinya tradisi itu sendiri.

Alasan beliau untuk menyetujui tradisi ini karena melihat kepada faktor tujuan pelaksanaannya, yakni apabila tradisi ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Maksud dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti, apabila penundaan kumpul itu untuk mempersiapkan acara walimah secara matang, kemudian bisa juga merujuk kepada tradisi orang-orang terdahulu bilamana tidak diamalkan tradisi tersebut akan menimbulkan rasa khawatir akan *kualat*. Bisa pula memberi kesempatan kepada mempelai pria untuk mempersiapkan materi, sebab bila kedua pasangan suami dan istri ini telah berkumpul maka telah wajib nafkah bagi suami atas istrinya pendapat ini beliau dasarkan kepada ketentuan fiqih, bahwa ketika telah terjadi *dukhul* maka wajib akan mahar si perempuan. Kemudian, untuk mempersiapkan jiwa serta emosional masing-masing mempelai. Terakhir, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, daripada tunangan atau pacaran yang terlalu lama lebih baik dinikahkan saja.

Selanjutnya beliau menjelaskan ketidak setujuannya terhadap tradisi ini karena dikhawatirkan akan menanggukkan keinginan biologis mempelai. Alasan ini kembali kepada definisi nikah yang diberikan oleh para ustaz dengan makna jimak, karena tidak menutup kemungkinan inilah tujuan pertamanya.

Menurut beliau, seorang istri wajib taat kepada suami apabila suami tidak membawa kepada kemaksiatan. Namun, dalam tradisi ini, ketataan istri lebih condong kepada orang tuanya daripada pria yang telah menjadi suaminya secara sah. Sebagaimana kisah seorang wanita di zaman Rasulullah yang sangat mentaati perintah suami untuk tidak pergi sebelum ia datang, hingga orang tuanya meninggal pun ia tidak pergi karena sang suami belum datang.

Mengenai kewajiban terhadap nafkah suami atas istri, beliau berpendapat bahwa belum wajib nafkah hingga terjadi kumpul di antara keduanya. Hal ini merujuk kepada ketentuan mahar atas si perempuan yang wajib diberikan ketika telah terjadi *dukhul*.

Pada tradisi masyarakat Kota Amuntai biasanya dikenal istilah *basalamatan pengantinan* yang maksudnya adalah acara walimah atau resepsi perkawinan. Dalam Islam resepsi atau walimah atau kenduri itu hukumnya disunnahkan, sebagaimana hadits Rasulullah saw;

أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing.” (HR. Muttafaq ‘alaih)

Melalui hadist ini dipahami bahwa *saking* diperlukannya walimah itu supaya orang tahu, jika kedua pasangan itu telah menikah. Pelaksanaannya adalah sunnah meski tidak dilakukan tidak menjadi masalah dalam hukum, namun dikhawatirkan bisa menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat nantinya.

Informan IV

Nama : H. Sarmadi, Lc. S.Pd.I
 Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 21 Februari 1971
 Pekerjaan : PNS di KUA dan tenaga pendidik di pondok Pesantren Rakha
 Pendidikan : S1 Al-Azhar dan S1 STIQ Rakha
 Alamat : Jl. Danau Teratih Rt.01 No. 21 Desa Tangga Ulin Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara.

Beliau berpendapat, tidak setuju dengan adanya tradisi ini. Sebab, ketika terjadi **فَلَيْتُ نِكَاحَهَا**, maka menjadi sah lah di antara keduanya. Jadi tidak menjadi masalah jika pasangan itu ingin berkumpul. Jika kedua pasangan ingin mengadakan resepsi maka lakukan saja, namun dikhawatirkan jika terlalu lama jeda antara resepsi dan akad akan terlihat perut si perempuan jika telah hamil. Sedangkan secara tradisi, kumpul sebelum resepsi itu menjadi aib, karena dianggap melanggar hukum adat. Jika dalam pengamalan tradisi ini seakan-akan haram hukumnya bila ditentang kemudian akan menimbulkan sanksi, maka tradisi ini bisa dikatan bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila tradisi ini hanya sekadar sunnah saja, dalam artian untuk mengikuti tradisi itu tidaklah menjadi masalah. Juga, kembali lagi kepada kesabaran para mempelai dalam menjalankannya. Saat ini tradisi larangan kumpul sudah mulai ditinggalkan, sebab sekarang bisa kita jumpai masyarakat yang tidak mau berpseta menyewa ogan tunggal. Mereka lebih memilih untuk *basalamatan* biasa dan langsung

mengumpulkan pasangan suami dan istri ini, karena tuan rumah tidak ingin menanggung dosa dari acara itu.

Menurut beliau, sebaiknya resepsi itu dipercepat agar tidak melanggar hukum Islam dan tradisi yang ada di masyarakat.

Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai kewajiban nafkah yang harus ditunaikan oleh suami pada istrinya sebab telah terjadi akad, tidak boleh tidak memberi nafkah setelah akad meski belum berkumpul.

Informan V

Nama : H. Yanoor Suriani, Lc, S.Pd.I

Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 22 Mei 1977

Pekerjaan : PNS di KUA Kec. Danau Panggang dan tenaga pendidik
di Pondok Pesantren Rakha

Pendidikan : S2 Syari'ah Islam

Alamat : Jl. Rakha Rt.03 No.03 Desa Pekapuran Kec. Amuntai
Utara, Kab. Hulu Sungai Utara

Beliau berpendapat bahwa pernikahan itu adalah mensahkan hubungan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Dari pengamalan tradisi ini ada satu hal yang bertentangan dengan agama Islam, yakni ketika sebelum akad nikah pasangan pria dan wanita diizinkan *gandeng-renteng* kemana-mana. Tapi setelah terjadi akad nikah kedua pasangan yang telah sah dibatasi dengan tradisi ini, tidak boleh kumpul sebelum resepsi. Kejadian ini terbalik dari anjuran agama Islam. Namun, di tengah masyarakat ada juga yang tetap menjaga aturan agama

dalam artian tidak mengizinkan pria dan wanita untuk pergi berdua, dan mereka juga mengamalkan tradisi ini. Tradisi ini tidak bisa dikatakan menentang agama, hanya saja ada suatu keadaan yang mengalahkan pengamalan agama.

Kadang kita menjumpai keluarga yang masih mempertahankan tradisi ini, dimana ketaatan istri lebih kuat kepada orang tuanya. Biasanya pihak laki-laki akan kalah daripada pihak perempuan dalam pengamalan tradisi ini, karena pihak laki-laki ingin menikahi pihak perempuan maka pihak laki-laki harus tunduk dengan peraturan yang ada. Pada setiap penasehatan perkawinan kita sampaikan bahwa dengan terjadinya akad nikah yang sah, yang disaksikan oleh para saksi maka telah berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya. Suami memiliki haknya, begitupula dengan istrinya. Karena notabannya masyarakat menggunakan mazhab Syafi'i maka dengan pernyataan sah dari adanya akad nikah, maka sudah berlaku hak dan kewajiban suami dan istri sekalipun belum terjadi *dukhull*. Kewajiban pertama adalah menyerahkan mahar. Kewajiban suami salah satunya adalah memberikan nafkah berupa sandang pangan dan papan, dan salah satu kewajiban istri adalah mentaati perintah suami selama tidak mengarah kepada maksiat. Selain itu, ketika telah terjadi akad nikah maka tanggung jawab wali telah berpindah kepada suami tanpa memutus hubungan antara orang tua atau wali dengan anak.

Ada istilah **لَيْلَةُ الزَّفَافِ** yakni malam pengantin, pada malam itu ada hiburan-hiburan yang sifatnya mubah. Setelah adanya malam pengantin ini maka berkumpul kedua pasangan suami-istri baru setelah itu diadakan walimah. Saat ini terjadi pergeseran dalam pelaksanaan acara walimah, yang seharusnya kumpul

menjadi tidak kumpul. Sebab, dalam pandangan masyarakat ketika kedua mempelai telah kumpul maka akan hilang sari dari mempelai wanita. Alasan hilangnya sari ini sifatnya sangat abstrak, tidak logis namun hal ini lah yang terjadi di masyarakat.

MATRIK Persepsi Ustaz Pondok Rasyidiah Khalidiyah Terhadap Tradisi Larangan Berkumpul Sebelum Resepsi dan Pemberian Nafkah Sebelum Berkumpul

No	Informan	Persepsi Terhadap Larangan Kumpul Sebelum Resepsi	Persepsi Terhadap Pemberian Nafkah Sebelum Kumpul
1	Dr. H. Hasib Salim, M.	• Tradisi ini tidak menjadi masalah untuk dilakukan oleh masyarakat, karena tradisi ini sudah ada sejak dahulu. Pengamalan tradisi ini pun disebabkan oleh kondisi masyarakat saat itu. Dulu pernikahan terjadi sebab perjudohan, kedua mempelai tidak saling mengenal pada awalnya sehingga tidak menjadi masalah tidak langsung kumpul. Meski dalam jangka waktu hitungan minggu, bulan bahkan tahun. Juga keperluan menikah saat itu bukan tuntutan biologis, sedang saat ini menikah untuk memenuhi tuntutan biologis; • Tradisi akan menjadi masalah ketika ada persepsi aib di tengah masyarakat, apabila ada pasangan yang kumpul sebelum resepsi. Sebab masyarakat akan memandang tabu ketika mempelai perempuan telah hamil pada saat resepsi. Ketika pandangan aib ini terjadi karena tradisi maka yang diutamakan adalah tetap berkumpul.	• Nafkah istri wajib bersifat wajib setelah adanya akad. Karena, setelah akad biasanya suami akan membacakan shighat taklik talak yang salah satu pointnya berisi, “tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”, ini menandakan bahwa nafkah itu wajib setelah akad.

Lanjutan

No	Informan	Persepsi Terhadap Larangan Kumpul Sebelum Resepsi	Persepsi Terhadap Pemberian Nafkah Sebelum Kumpul
2	H. Rif'an Safrudin	Tradisi ini tidak bisa untuk terus dilestarikan, sebab setelah terjadi akad maka tidak ada halangan bagi pasangan mempelai untuk berkumpul. Dalam pelaksanaannya wali berusaha menghalang-halangi suami berkumpul dengan istri. Jika tradisi ini bertentangan dengan hukum <i>qath'i</i> maka ini menjadi masalah. Jika ada aturan keras tentang pengamalan tradisi ini maka wajib untuk tidak mentaatinya.	Dalam madzhan Syafi'i, nafkah itu wajib baik telah berkumpul ataupun belum. Sebab dengan adanya akad semua tanggung jawab wali telah berpindah kepada suami termasuk nafkah. Meski berbeda tidak demikian, namun karena mayoritas masyarakat menganut madzhab Syafi'i maka nafkah pun berstatus wajib.
3	H. Ahmad Humaidi Lc. M. Pd.I.	Ada dua persepsi yaitu: - Setuju dengan tradisi ini, karena melihat kepada faktor tujuan yang melatari, yakni apabila tujuannya untuk kebaikan seperti untuk persiapan kematangan secara emosional dan secara materi masing-masing mempelai; - Tidak setuju, sebab ada kekhawatiran bahwa tradisi ini akan menanggukkan kebutuhan biologis karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya faktor biologis inilah yang membuat para ustaz mendefenisikan nikah dengan makna jimak.	Pemberian nafkah belum wajib kepada istri karena nafkah disamakan dengan pemberian mahar yang wajib diberikan ketika terjadi hubungan biologis antara mempelai.
4	H. Sarmadi, Lc. S.Pd.I	Ketika terjadi akad nikah maka, keharaman di antara keduanya menjadi halal termasuk	Sebab telah terjadi akad, maka wajib memberi nafkah pada istri baik sebelum

Lanjutan

No	Informan	Persepsi Terhadap Larangan Kumpul Sebelum Resepsi	Persepsi Terhadap Pemberian Nafkah Sebelum Kumpul
		hubungan biologis. Jadi tidak ada halangan termasuk tradisi ini, jika dalam prakteknya ada sebuah sanksi bila melanggar maka bisa dikatakan tradisi ini bertentangan.	dan sesudah adanya hubungan biologis.
5	H. Yanoor Suriani, Lc, S.Pd.I	• Ada suatu hal yang mengalahkan pengamalan agama dari tradisi ini. Yaitu, diizinkan pasangan muda-mudi yang belum berstatus halal untuk pergi kemana-mana. Sedangkan setelah memiliki hubungan halal malah dihalangi dengan adanya tradisi ini. Seharusnya setelah melakukan akad nikah maka kumpul pasangan suami istri tersebut, baru kemudian mereka mengadakan pesta resepsi.	• Semua tanggung jawab ketika telah terjadi akad maka berpindah ke suami, termasuk pula nafkah. Jadi wajib nafkah meski pasangan itu belum berkumpul.

B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data persepsi ustaz Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah terhadap tradisi larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi di Kota Amuntai, dapat dipahami bahwa:

Dalam kitab Wahbah Zuhaili bahwa pernikahan itu adalah akad yang denganya halal hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada asalnya adalah haram, perempuan yang dinikahi itu tidak termasuk pada perempuan yang haram untuk dinikahi, seperti adanya hubungan nasab, susuan dan keluarga.²

Pengertian nikah yang diberikan oleh lima informan juga mengarah kepada penghalalan hubungan suami dan istri setelah adanya akad.

Dari lima informan penulis berhasil menghimpun enam persepsi. Sebab satu informan memberikan dua persepsi mengenai tradisi larangan kumpul tersebut. Tiga persepsi dari lima informan menyatakan ketidak setujuannya terhadap tradisi larangan kumpul ini. Mereka memberi alasan dengan mengembalikan pengertian nikah menurut madzhab Syafi'i. Bahwa tidak ada larangan untuk kumpul setelah adanya akad. Tiga dari lima informan itu adalah H. Rif'an Safrudin, H. Ahmad Humaidi Lc. M. Pd.I., dan H. Sarmadi, Lc. S.Pd.I.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah yaitu³:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ أَبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyie dkk (Jakarta:Gema Insani, 2011) hlm. 39.

³Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, hlm 8

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Selain itu, Islam juga mengatur tentang kehalalan bebas bergaul sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”⁴

Firman tersebut di atas menggunakan kata *anna*, mempunyai maksud kebebasan dalam waktu, tempat dan cara dalam bergaul, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Abu Ja'far berkata sebagaimana yang tertuang di dalam tafsir Ath-Thabari bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah istri kamu adalah ladang bagi anak-anak kamu, maka datangilah itu kapan dan bagaimana saja sesukamu.⁵ Halal bergaul bebas merupakan peluang demi memenuhi hajat biologis yang mendesak dari kebutuhan alamiah, tetapi dibalik itu terkandung amanat *Ilahi* untuk menyambung generasi. Kebebasan bergaul antara suami dan istri diarahkan oleh al-Qur'an dalam bentuk-bentuk pergaulan yang

⁴Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 35

⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahsan Askan (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), hlm. 669

harus berciri *ma'ruf*, artinya menuju kearah tegaknya rumah tangga yang mampu memikul kewajiban luhur menciptakan masyarakat sejahtera.⁶

Definisi nikah tidak hanya sebatas pada penghalalan hubungan, namun lebih luas lagi pemaknaannya dalam kehidupan suami dan istri. Sebab dengannya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta mengakibatkan hubungan sosial yang lebih rekat di antara keduanya, yakni saling *ta'awun*.⁷

Sehingga dengan dua pemaknaan tersebut bisa menimbulkan tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri, yakni: suami dan istri bisa saling menjaga pandang dengan lawan jenis yang tidak halal baginya, hanya terfokus pada masing-masing pasangan yang telah halal sebab jika tuntutan nikah sebab biologis maka pernikahan adalah jalan yang paling dianjurkan oleh Islam. Melalui pernikahan maka akan terpelihara nasab serta memperbanyak keturunan. Dengan adanya rumah tangga yang terbentuk, maka akan saling membantu dalam membina rumah tangga sehingga keadaan ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Islam menempatkan perkawinan sebagai pranata sosial yang sakral. Kemudian Allah berfirman Q.S. Ar-Rūm/30: 21.⁸

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

⁶Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 76-77

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 8

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2006) hlm. 28-30

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁹

Allah memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya dibalik pernikahan terdapat suatu rahasia Ilahi, yakni mengenai rahasia rasa cinta dan kasih sayang yang tidak mungkin bisa dirasakan oleh pasangan yang tidak bergaul sekian lama dan dalam pergaulan yang sah. Pada periode awal perkawinan merupakan saat yang rentan untuk menuai konflik, sebab masih belum banyak pengalaman bersama. Maka dari itu diperlukan penyesuaian diri dari pasangan suami dan istri untuk menyelesaikan menghadapi dan menyelesaikan permasalahan.¹⁰

Pelaksanaan tradisi ini terkadang bisa membuat rentan ketidaktaatan istri pada suami, padahal ketaatan ini merupakan salah satu hak suami atas istri yang bersifat bukan kebenaran. Bahkan saking pentingnya sifat taat ini, Rasulullah menggambarkan dalam suatu riwayat bahwa seorang istri wajib untuk taat kepada suami selagi suami tidak mengajak kepada kemungkaran, apalagi ketika suami mengajak untuk berkumpul maka tidak boleh istri menolak selagi tidak ada halangan yang membawa mudharat. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ

⁹Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hlm. 406

¹⁰Cinde Anjani dan Suryanto, “Pola penyesuaian Awal Pada Periode Awal”, *Insan* Vol. 8 No. 3 (2006), hlm. 200

كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رواه الترمذي)¹¹

“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, an-Nadhar bin Syumail memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr memberitahukan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: seandainya ya aku bolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud maka aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya.”¹²

Kemudian alasan ketidak setujuan para informan terhadap tradisi ini ialah bahwa kumpul sebelum resepsi itu menjadi aib, karena dianggap melanggar hukum adat. Jika dalam pengamalan tradisi ini seakan-akan haram hukumnya bila ditentang kemudian akan menimbulkan sanksi, maka tradisi ini bisa dikatakan bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila tradisi ini hanya sekadar sunnah saja, dalam artian untuk mengikuti tradisi itu tidaklah menjadi masalah.¹³

Tradisi yang terjadi merupakan bentuk pengamalan dari masyarakat terhadap peninggalan orang-orang terdahulu, hal ini bisa dikategorikan ke dalam ‘*urf amali*’ atau pengamalan, yang berlaku di suatu daerah. Tradisi seperti dalam ushul fiqh diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan *nash*, namun boleh bersebrangan dengan *qiyas* yang *illat*nya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath’iy*.¹⁴ Madzhab Maliki dan Hanbali menggunakan ‘*urf*’ sebagai sebuah dasar hukum dengan syarat tradisi itu pembahasannya diluar dari pada *nash*, artinya

¹¹Muhammad bin ‘Isa, *sunan at-Tarmidzi*, juz. 2 (Bayrūt:Dār al-Fikr, 1994) hlm. 375

¹²Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, terj.Ahmad Yuswaji (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007) hlm. 893

¹³Wawancara pribadi dengan Mu’allim H. Sarmadi, lc. S.Pd.I, di KUA Amuntai Tengah, selasa 23/05/2017

¹⁴Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqi*, terj. Saefullah Ma’shum dkk, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 420

tidak dibahas secara rinci oleh nash mengenai bentuk tradisi tersebut. Sedangkan tradisi larangan berkumpul yang sedang terjadi saat ini telah bersebrangan dengan nash yang qath'i yaitu kehalan hubungan bagi pasangan suami dan istri yang sah menikah sehingga dari pengamalan itu bisa menimbulkan sanksi dari masyarakat atau berakibat perceraian sebab melanggarnya. Hal ini lah yang tidak diinginkan dari adanya tradisi ini, bersebrangan dengan ketentuan nash yang telah ada. Islam tidak pernah menapikan terhadap tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, para ulama *ushul fiqh* pun telah merumuskan kaidah yang artinya, “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.” Perubahan hukum sebab pergantian zaman dan tempat ini hanya berlaku bagi tradisi yang ketentuannya tidak ada di dalam *nash*. Namun, jika memang tradisi larangan berkumpul ini bukanlah mengakibatkan adanya sanksi bagi yang melanggar maka itu tidak menjadi masalah ketika dilihat daripada tujuan pelaksanaannya yang digunakan untuk mempersiapkan diri dari masing-masing pasangan demi menuju kehidupan rumah tangga yang langgeng hingga akhir hayat.

Dalam Islam resepsi pernikahan itu hukumnya sunnah, yang bertujuan untuk memberitahu khalayak umum bahwa telah terjadi pernikahan. Sabda Rasulullah saw kepada Abdurrahman bin ‘Auf,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Bahwa Nabi melihat ada bekas warna kuning di wajah Abdurrahman bin Auf lalu Nabi bertanya, “Apa ini?” ia berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin sebuji emas.” Nabi saw bersabda, “*mudah-mudahan*

Allah memberikan keberkahan kepada mu. Lakukanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing." (HR. Muttafaq 'Alaih).¹⁵

Melalui hadist ini mengisyaratkan bahwa walimah itu diperlukan agar khalayak umum mengetahui. Juga mengingat pada saat acara akad biasanya tidak banyak orang yang diundang, sebab ketika banyak orang yang diundang maka akan memerlukan biaya untuk membayar mereka. Sekarang bisa menikah secara gratis di KUA (Kantor Urusan Agama) yang hanya dihadiri oleh sedikit orang, yakni saksi wali dan beberapa orang keluarga.

Dalam Islam tidak ada batasan untuk melakukan walimah, pengadaan walimah merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat di masing-masing daerah. Namun pada waktu pelaksanaan walimah bisa diadakan saat akad nikah atau setelahnya, atau saat mempelai pria bertemu dengan mempelai wanita atau setelahnya.¹⁶ Rasulullah saw pernah mencontohkan bahwa beliau kumpul terlebih dahulu dengan Zainab baru kemudian mengundang orang-orang.

أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَبٍ, فَدَعَا الْقَوْمَ.

"Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang."

Lalu, dua persepsi dari lima informan setuju terhadap tradisi ini, yakni H. Ahmad Humaidi Lc. M. Pd.I., dan H. Hasib Salim, M. AP. Alasan kedua informan beragam, seperti untuk mempersiapkan diri secara materi dan biologis,

¹⁵Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar (Jakarta:Pustaka Azzam, 2206), hlm. 493

¹⁶Sayyid Sabiq (ditakhkik dan Takhrij, Muhammad Nasiruddin Al-Albani), *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Cakrawala Publishing:Jakarta, 2008), hlm. 513

serta karena tradisi larangan ini merupakan warisan dari orang terdahulu. Tapi apabila ada pasangan suami dan istri yang kumpul dan dianggap aib oleh masyarakat maka itu menjadi masalah.¹⁷

Allah swt telah berjanji dalam firmanNya bahwa pasangan yang menikah harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah demi menjaga kehormatan dirinya. Hal ini tergambar dalam dalam Q.S. An-Nūr/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁸

Rasulullah saw pun pernah bersabda bahwa, “ada tiga golongan yang sudah pasti ditolong oleh Allah, yaitu orang yang kawin dengan maksud untuk menjaga kehormatan diri, seorang hamba yang berniat membebaskan diri dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya, dan orang yang beran di jalan Allah.” (HR. Ahmad, Nasa’i, Turmudzi, Ibnu Majah dan al-Hakim).¹⁹

Namun, di periode awal pernikahan diperlukan penyesuaian diri terhadap pasangan, setidaknya ada lima fase yang harus dilalui dalam tahapan penyesuaian

¹⁷Wawancara pribadi dengan Mu’allim H. Ahmad Humaidi Lc. M. Pd.I., di MAN 1 Amuntai (selasa, 23/05/2017) dan H. Hasib Salim, M. AP di ruangan kerja Yayasan Ponpes Rakha (Senin, 22/05/2017).

¹⁸Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 354

¹⁹Yusuf Qaradhawi, hlm. 161-162.

itu. Yakni, fase bulan madu, fase pengenalan kenyataan, fase kritis perkawinan, fase menerima kenyataan dan fase kebahagiaan sejati.²⁰

Jika dilihat pada praktek tradisi larangan kumpul ini, maka akan kita jumpai fase penyesuaian dengan ta'ruf setelah akad. Artinya, ada proses saling mengenal satu sama lain dan juga proses saling mempersiapkan diri baik materi maupun psikologis sebelum terjadinya resepsi.

Untuk mencegah fase kritis perkawinan tradisi ini menawarkan solusi berupa larangan kumpul hingga terjadi resepsi. Fase kritis perkawinan ini akan sangat mengancam rumah tangga apabila diri dari pasangan suami dan istri tidak bisa bersesuaian, tidak bisa saling menerima dan memahami. Tingginya strata pendidikan pasangan tidak bisa menjamin untuk lolos dari fase ini. Sebab suami dan istri akan terkejut mengetahui tabiat asli dari pasangannya yang selama ini ditutupi saat proses pacaran.

Disamping itu juga untuk mempersiapkan materi, karena materi berupa uang bisa berpengaruh besar terhadap penyesuaian perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Cinde Anjani dan Suryanto (2006), bahwa banyak suami yang merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan keuangan, akibatnya suami tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hingga berujung pada perasaan tersinggung yang membuahkan pertengkaran.

Satu persepsi dari lima informan, H. Yanoor Suriani, Lc, S.Pd.I, mengemukakan argumen bahwa tradisi ini tidak bisa dikatakan menentang agama, hanya saja ada suatu keadaan yang mengalahkan pengamalan agama. Yakni ketika

²⁰Cinde Anjani dan Suryanto, *op.cit.*, hlm, 202-203

sebelum akad nikah pasangan pria dan wanita diizinkan *gandeng-renteng* kemana-mana. Tapi setelah terjadi akad nikah kedua pasangan yang telah sah dibatasi dengan adanya tradisi tidak boleh kumpul sebelum resepsi. Kejadian ini terbalik dari anjuran agama Islam. Namun, di tengah masyarakat ada juga yang tetap menjaga aturan agama dalam artian tidak mengizinkan pria dan wanita untuk pergi berdua, dan mereka juga mengamalkan tradisi ini.²¹

Islam tidak membolehkan umatnya untuk berbuat yang tidak sesuai tuntunan, maka dari itu umat muslim di anjurkan untuk menikah demi menjaga dirinya dari perbuatan yang tak diinginkan, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim: “Wahai para pemuda barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa karena itu merupakan obat baginya.”²²

Informan juga menjelaskan bahwa anjuran di dalam Islam untuk melakukan resepsi dikenal dengan istilah *لَيْلَةُ الزَّفَافِ*, yakni malam pengantin. Seharusnya resepsi itu dilakukan setelah kumpul pasangan suami dan istri sebagaimana yang Rasulullah lakukan saat resepsi dengan Zainab.²³ As-Subki

²¹Wawancara pribadi dengan Mu'allim H. Yanoor Suriani, Lc, S.Pd.I, di kediaman Jl. Rakha Rt.03 No.3 Desa Pekapuran Kec. Amuntai Utara, pada Kamis 25/05/2017.

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyie dkk (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 40

²³Wawancara pribadi dengan Mu'allim H. Yanoor Suriani, Lc, S.Pd.I, di kediaman Jl. Rakha Rt.03 No.3 Desa Pekapuran Kec. Amuntai Utara, pada Kamis 25/05/2017.

berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi saw. bahwasanya walimah dilakukan setelah persenggamaan. Hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan.²⁴ Karena sabda Rasulullah saw.,

أَصْبَحَ عَرُوسًا بِرَيْئِبٍ, فَدَعَا الْقَوْمَ.

“Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang.”

Kemudian persepsi ustaz terhadap pemberian nafkah sebelum berkumpul dengan istrinya ada dua macam persepsi, yakni empat dari lima ustaz menyatakan wajib nafkah pada istri meski belum kumpul. Alasan wajibnya nafkah ini kembali lagi kepada akad yang telah terjadi secara sah di antara keduanya. Karena ketika terjadi akad maka telah beralih pula hak dan tanggung jawab orang tua mempelai wanita kepada sang suami, salah satunya adalah mengenai nafkah.²⁵

Dalam sebuah pernikahan ketika istri atau wali melarang suami saat ingin bergaul dengan istrinya, atau bisa pula setelah terjadi akad suami dan istri saling diam tidak ada yang meminta dan memberi maka tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah pada istri sekalipun mereka telah lama hidup berdua. Sebab Rasulullah sendiri tidak langsung memberi nafkah kepada Siti Aisyah selama dua tahun hingga beliau menggaulinya.²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 121

²⁵ Wawancara pribadi dengan 4 Mu'allim.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid. 10, terj. Abdul Hayyie dkk (Jakarta:Gema Insani, 2011) hlm. 112

Hak memperoleh nafkah hanya berlaku bagi istri yang *tamkīn*, yaitu memberikan keleluasaan kepada suami untuk melakukan hubungan badan dengan dirinya serta bersedia untuk mengikuti suaminya ke tempat dan daerah manapun, selama tempat itu aman dari marabahaya. Selain itu kondisi istri memungkinkan untuk di “kumpul” oleh suaminya. Seorang istri yang memberikan keleluasaan kepada suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya, sementara itu ia tidak bersedia diajak pindah tempat oleh suaminya, perempuan itu tidak dikategorikan perempuan yang *mumakkinah*. Jika demikian ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan suaminya tidak wajib menafkahnya. Selain diharuskan *tamkīn*, istri juga disyaratkan tidak nusyuz kepada suaminya.²⁷

Selain itu satu dari lima informan yakni H. Ahmad Humaidi Lc. M. Pd.I.,²⁸ menyatakan belum wajib sebab beliau merujuk kepada ketentuan mahar yang wajib diberikan ketika terjadi pergaulan antara suami dan istri.

Dalam satu riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah saw mencegah Ali agar tidak menemui Fatimah sebelum menyerahkan sesuatu kepadanya. Aku tidak punya apa-apa kata Ali. Beliau bertanya, “Di mana baju besi Hutami milikmu?” Ali pun lantas menyerahkan baju besinya kepada Fatimah. (HR. Abu Daud dan Nasai).

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia mengatakan Rasulullah menyuruhku agar memasukan seorang perempuan untuk

²⁷Achmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fikih Muslimah* (Banten:Pustaka Sidogiri, 2015), hlm. 133

²⁸Wawancara pribadi dengan Mu'allim H. Ahmad Humaidi Lc. M. Pd.I., di MAN 1 Amuntai (selasa, 23/05/2017)

menemui suaminya sebelum suaminya memberi sesuatu kepadanya. Hadist ini menunjukkan bahwa perempuan boleh menemui suaminya sebelum menerima mahar darinya. Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa pelarangan tersebut hanya bersifat anjuran.²⁹

²⁹Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, jilid.3, terj.Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008) hlm. 415-416